



**STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Institut Teknologi dan Sains Mandala

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA
November, 2022**



**STANDAR MUTU
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen	STD/SPMI/ITSM/2022/24.00
Revisi	
Tanggal	11 November 2022
Diajukan Oleh	Kepala P3M ITS Mandala  Wiwik Fitria Ningsih, S.E., M.Akun.
Diperiksa dan Diketahui Oleh	Kepala Penjaminan Mutu  Dr. Diana Dwi Astuti, M. Si.
Disetujui Oleh	Rektor Institut Teknologi dan Sains Mandala  Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P.

**STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

1.	VISI, MISI, DAN TUJUAN
	<p>Visi Institut Teknologi dan Sains Mandala adalah: “Menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang ekonomi, bisnis, dan sains berbasis ekonomi digital dan technopreneur berdaya saing nasional maupun internasional”.</p> <p>Misi Institut Teknologi dan Sains Mandala adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dinamika dan perkembangan teknologi.2. Mentransformasikan perkembangan teknologi digital dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi serta mendorong jiwa technopreneur.3. Mengembangkan kegiatan akademik dan non akademik yang mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan holistik.4. Mewujudkan Tata Kelola yang baik dan benar menuju <i>Good University Governance (GUG)</i>.5. Meningkatkan jejaring dengan stakeholder didalam maupun diluar negeri dalam upaya meningkatkan citra lembaga dan kualitas tridharma perguruan tinggi. <p>Tujuan Institut Teknologi dan Sains Mandala adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan proses belajar-mengajar secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mendorong sivitas akademika untuk menghasilkan karya ilmiah, teknologi, dan seni yang berkualitas melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Meningkatkan publikasi ilmiah Dosen dan Mahasiswa pada jurnal terakreditasi. 4. Melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik yang kondusif melalui aktivitas yang berorientasi pada pengembangan softskill dan technopreneur serta peningkatan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual; 5. Meningkatkan layanan administrasi terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan mengedepankan kepuasan stakeholder dan profesionalisme yang tinggi; 6. Melaksanakan tata kelola yang baik dalam sistem manajemen perguruan tinggi yang transparan, kredibel dan akuntabel; 7. Menjalin kerjasama yang menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pendayagunaan lulusan, baik di dalam maupun di luar negeri.
2.	RASIONAL STANDAR
	<p>Pembiayaan penyelenggaraan Pengabdian pada Masyarakat oleh dosen membutuhkan tolok ukur minimum atau standar minimal agar pembiayaan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Pendidikan Tinggi di Institut Teknologi dan Sains Mandala, serta transparan, akuntabel, dan bermutu.</p>
3.	PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB
4.	DEFINISI ISTILAH

	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. 2. Standar pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik, termasuk Pengabdian pada Masyarakat. 3. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian pada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan serta pembiayaan Pengabdian pada Masyarakat.
5.	PERNYATAAN ISI STANDAR SPMI
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor/Warek/LPPM/Kaprodi bertanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya untuk memenuhi standar dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. Mensosialisasikan Rencana Kerja Tahunan pada pihak terkait. b. Memonitor apakah Rencana Kerja Tahunan dijadikan dasar pengelolaan pendidikan tinggi di Institut Teknologi dan Sains Mandala. 2. Rektor/Warek/LPPM/Kaprodi membuat catatan atas semua upayanya untuk memenuhi isi standar tersebut. 3. Institut Teknologi dan Sains Mandala wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian pada masyarakat. 4. Selain dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian pada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 5. Pendanaan pengabdian pada masyarakat bagi dosen sebagaimana dimaksud digunakan untuk membiayai:

	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Pengabdian pada Masyarakat. b. Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat. c. Pengendalian Pengabdian pada Masyarakat. d. Pemantauan dan Evaluasi Pengabdian pada Masyarakat. e. Pelaporan Pengabdian pada Masyarakat. f. Diseminasi Hasil Pengabdian pada Masyarakat.
6.	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SPMI
	<p>Strategi pelaksanaan standar penelitian adalah:</p> <p>Perencanaan Anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan persetujuan melalui rapat senat dan disahkan berlakunya oleh Rektor Institut Teknologi dan Sains Mandala. 2. Menuangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak terkait. 3. Menjadikan dasar pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan institusi. 4. Menuliskan Rencana Kerja Tahunan dalam sebuah borang/formulir. <p>Pelaksanaan Anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal rencana kegiatan. 2. Pembahasan. 3. Realisasi dana. 4. Surat pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan keuangan. 5. Evaluasi terhadap kesesuaian antara RKAT dan SPJ.
7.	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SPMI
	<p>Pagu anggaran secara definitif sudah diketahui pada awal tahun anggaran berjalan.</p>
8.	DOKUMEN TERKAIT STANDAR SPMI

	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal Pengabdian pada Masyarakat. 2. Laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat. 3. Form monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat.
9.	REFERENSI
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019 Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan. 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi 9. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020 10. Statuta Institut Teknologi dan Sains Mandala 11. Rencana Strategis (Renstra) Institut Teknologi dan Sains Mandala

